

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengendalikan serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, bersumber pada prakasa warga, hak asal usul serta ataupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa selaku unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan warga dengan seluruh kepentingan serta kebutuhannya memiliki peranan yang strategis, khususnya dalam penerapan tugas di bidang pelayanan publik (Tri dan Nugroho, 2022).

Desa memerlukan biaya yang memadai untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri demi mewujudkan pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, desa membutuhkan pendapatan sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa desa memiliki beberapa sumber pendapatan desa yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PADesa), Pendapatan Transfer yang meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Retribusi Daerah, serta Pendapatan lain-lain (Permendagri, 2020). Masing – masing pendapatan ini memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan Pembangunan desa.

Salah satu sumber pendapatan terbesar bagi desa adalah Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang di alokasikan pemerintah pusat untuk desa, yang bersumber dari realokasi anggaran yang ditujukan langsung ke desa ditentukan 10% serta di transfer ke daerah secara bertahap. Menurut Undang– Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72-74 tentang Desa menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ kota serta digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah, penerapan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan Masyarakat (Prihatini dan Kurniawan, 2021).

Dana desa memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dalam tingkat lokal. Sebagai sumber yang di arahkan untuk pembangunan desa, dana desa dapat digunakan untuk berbagai program yang berkontribusi pada ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan bagi masyarakat. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan ketahanan pangan agar terbentuk swasembada pangan di Desa yang dilaksanakan secara inklusif, akuntabel, kolaboratif, serta berkepanjangan cocok dengan tematik/ potensi/ produk unggulan serta kewenangan Desa seperti pengembangan produk unggulan Desa. Secara nasional, hasil perhitungan data Indeks Desa mengenai kemandirian pangan menunjukkan bahwa 75.259 desa penerima Dana Desa pada tahun 2024, terdapat 57.959 desa 77,01% yang belum tergolong swasembada pangan (Kepmendesa, 2025).

Melihat fenomena ini, Indonesia harus segera mengambil tindakan untuk mencegah krisis pangan. Presiden Republik Indonesia telah mendirikan 8 Misi Astachita. Salah satunya adalah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian nasional melalui kemandirian pangan, energi, air, dan ekonomi kreatif, hijau, dan biru. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan diperkuat dengan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, yang mengatur paling sedikit 20 % fokus penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan diarahkan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), BUMDesa Kesatuan, atau sarana ekonomi masyarakat Desa.

Dengan adanya kebijakan tersebut, dalam menyusun APBDesnya desa didorong merencanakan penggunaan Dana Desa nya untuk program ketahanan pangan di desa, berbasis potensi lokal desa guna mengembangkan potensi yang ada dalam mendukung kemandirian pangan desa. Perencanaan penggunaan Dana Desa tersebut tentunya harus menyesuaikan dan menyelaraskan dengan regulasi

yang telah ditetapkan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dipandang sebagai gabungan antara pemerintahan mandiri masyarakat dan pemerintahan mandiri daerah. Oleh karena itu, desa menjadi salah satu entitas yang menarik perhatian publik. Pedoman serta petunjuk penggunaan Dana Desa ditetapkan, dengan harapan agar desa dapat merencanakan penggunaan Dana Desa nya secara baik untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik atau *Good Village Governance (GVG)*. (Johan Satriajaya, 2019).

Good Village Governance (GVG) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif (Muchtar, 2017). Oleh karena itu, perencanaan penggunaan Dana Desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan *Good Village Governance (GVG)*. Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Balung Kulon, yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Balung. Kecamatan Balung merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Wilayah Kabupaten Jember dengan jumlah desa sebanyak 8 (Delapan) desa. Salah satu desa di kecamatan Balung yaitu desa Balung Kulon, yang memiliki BUMDes aktif, yang bergerak di bidang perdagangan berupa minimarket dan di bidang jasa berupa pengelolaan sampah. Hal ini merupakan tantangan bagi desa Balung Kulon, dengan adanya kebijakan dari pemerintah dalam mengelola dana desa nya untuk mencapai *Good Village Governance (GVG)*. Dalam lingkup nasional *Good Village Governance (GVG)*, diterapkan sejak gencarnya perombakan sistem pemerintahan pada era reformasi. Akan tetapi jika dilihat sampai saat ini, pelaksanaan *Good Village Governance (GVG)* belum sepenuhnya berhasil. Masih banyak ditemukan kecurangan terlebih dalam pengelolaan anggaran di sektor keuangan (Alfie dkk., 2022).

Dalam konsep *Good Governance* atau *Good Village Governance (GVG)*, terdapat 9 prinsip yang terdiri dari partisipasi masyarakat (*participation*), tegaknya supremasi hukum (*rule of law*), daya tanggap (*responsiveness*), berorientasi kepada consensus (*consensus orientation*), efektif dan efisien

(*effectiveness and efficiency*), kesetaraan (*equity*), transparansi (*transparance*), akuntabilitas (*accountability*) dan visi strategis (*strategic vision*). Penerapan prinsip *Good Village Governance (GVG)* ini sangat penting dalam membentuk tata pemerintahan yang baik terutama dalam pengelolaan desa dan mendukung program ketahanan pangan desa (Prihatini dan Kurniawan, 2021).

Beberapa komponen dari hasil penelitian empiris yang relevan, gagal mencapai optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Penelitian dari Aminudin (2019), menunjukkan bahwa implementasi *Good Village Governance (GVG)* dengan hasil tata kelola keuangan desa relatif masih belum baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh perencanaan penggunaan Dana Desa yang kurang matang dan optimal dalam merencanakan program yang akan dilaksanakan oleh desa. Dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat tentang ketahanan pangan desa, minimal 20 % Dana Desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan diarahkan pada BUM Desa, BUM Desa Bersama, atau sarana ekonomi masyarakat desa yang hal ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah desa Balung Kulon dalam merencanakan penggunaan dana desanya untuk ketahanan pangan desa.

Dalam prosesnya, pemerintah desa Balung Kulon menghadapi kondisi transisi kebijakan yang turut mempengaruhi proses perencanaan penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Desa Balung Kulon baru memperoleh regulasi berupa Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 pada bulan Februari 2025, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun 2025 telah ditetapkan lebih awal pada bulan Desember 2024. Perbedaan waktu penetapan tersebut menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan anggaran dengan kebijakan baru yang harus segera diakomodasi, khususnya terkait kewajiban alokasi minimal 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Dalam praktiknya, pemerintah desa didorong untuk segera menyesuaikan dan merencanakan program ketahanan pangan dalam waktu yang relatif singkat, meskipun berada dalam situasi perubahan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan hanya pada aspek perencanaan penggunaan Dana Desa, karena pada tahun 2025 program ketahanan

pangan diperkirakan belum dapat berjalan secara efektif akibat kondisi transisi tersebut. Dengan demikian, pemerintah desa masih berada pada tahap penyusunan dan penyesuaian rencana program ketahanan pangan agar dapat diimplementasikan secara lebih optimal pada periode berikutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian akan membahas tentang **“Perencanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Ketahanan Pangan Desa Di Pemerintah Desa Balung Kulon Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perencanaan penggunaan dana desa dalam ketahanan pangan desa di Pemerintah Desa Balung Kulon Kabupaten Jember?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perencanaan penggunaan dana desa dalam ketahanan pangan desa di Pemerintah Desa Balung Kulon Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis mengenai perencanaan penggunaan dana desa dalam ketahanan pangan desa di desa Balung Kulon.

b. Bagi Pemerintah Desa Balung Kulon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah desa Balung Kulon dalam merencanakan penggunaan dana desanya untuk ketahanan pangan desa.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca tentang bagaimana perencanaan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa Balung Kulon untuk ketahanan pangan desa, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses perencanaan dana desa.